



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

Nomor : B/885/III/DE/PC/2025/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Himbauan Pemasangan/ Penayangan  
Konten Pencegahan Pada Musim  
Mudik Lebaran 2025

Jakarta, 21 Maret 2025

**Kepada  
Yth. Para Kepala BNN Provinsi**

di  
Tempat

1. Rujukan :
  - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dihimbau kepada Kepala BNN Provinsi agar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan *stake holder* lainnya untuk memasang/ menayangkan konten Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada tempat – tempat strategis seperti pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, terminal, angkutan umum, pusat perbelanjaan dan tempat – tempat pelayanan publik selama musim arus mudik dan arus balik Tahun 2025.
3. Berdasarkan dengan butir dua di atas, dimohon kepada Kepala BNN Provinsi untuk melaporkan hasil pemasangan/ penayangan konten tersebut melalui tautan <https://bit.ly/LapKontenMudik2025> paling lambat 26 Maret 2025.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.



